



G2 A 118330

**BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO. PEL / 50340700**

Yang bertanda tangan dibawah ini **HERY HARTOJO** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN BIDANG PEMASARAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA** berkedudukan di **Jl. Pemuda No. 142 Semarang**,

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

- Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Fisik Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Gedung Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.**
- Alamat : **Jl. Sukarno Hatta No. 185 Semarang.**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 58.312.270,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**, dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan** untuk proyek pekerjaan : **Fisik Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Gedung Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**, berdasarkan : **SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor : 027/1938/1.2 Tanggal 22 Juli 2022**, apabila :

- Nama : **CV. PRIHANTAMA**
- Direktur : **PRIHANDAYANI SUPRAPTO, SE.MM**
- Alamat : **Jl. Kanfer Raya Q - 14 Semarang**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **134 (Seratus Tiga Puluh Empat)** hari kalender, dari tanggal **22 Juli 2022 s.d 02 Desember 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Agustus 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



HERY HARTOJO
Pemimpin Bidang Pemasaran